

TANGGUNG JAWAB ORANG TUA DALAM MENDIDIK ANAK DI BAWAH UMUR DALAM BERLALU LINTAS: PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM KELUARGA DI KOTA PALANGKA RAYA

Novri Hanafiah¹, Ibnu Elmi A.S. Pelu², Abdul Helim³

Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia^{1,2,3}

Email : novrihanapiah@gmail.com, ibnu.elmi@iain-palangkaraya.ac.id, abdul.helim@iain-palangkaraya.ac.id

Keywords

Parental Responsibility, Traffic Violations, Islamic Law, Family Law, Underage Children.

Tanggung Jawab Orang Tua, Pelanggaran Lalu Lintas, Hukum Islam, Hukum Keluarga, Anak Di Bawah Umur.

Abstrak

The increasing number of traffic violations committed by underage children in Palangka Raya has become a critical issue, reflecting the lack of parental supervision and responsibility. This study aims to examine the role of parents in educating their children to comply with traffic laws from the perspective of Islamic law and family law. The research employs a normative-legal and sociological approach, supported by empirical data from Palangka Raya. The findings show that many parents do not fully understand their legal duties and moral responsibilities regarding their children's safety. In Islam, parents are obligated to protect their children from harmful actions, while in positive law, negligent parents may be subject to criminal sanctions. Therefore, synergy between religious education, legal enforcement, and community involvement is essential to address this issue effectively.

Fenomena Meningkatnya Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Bawah Umur Di Kota Palangka Raya Menjadi Isu Penting Yang Mencerminkan Lemahnya Pengawasan Dan Tanggung Jawab Orang Tua. Penelitian Ini Bertujuan Untuk Mengkaji Tanggung Jawab Orang Tua Dalam Mendidik Anak Agar Patuh Terhadap Aturan Lalu Lintas Berdasarkan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Keluarga. Metode Yang Digunakan Adalah Pendekatan Yuridis-Normatif Dan Sosiologis Dengan Data Empiris Dari Kota Palangka Raya. Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa Banyak Orang Tua Belum Memahami Kewajiban Hukum Dan Tanggung Jawab Moral Terhadap Keselamatan Anak. Dalam Islam, Orang Tua Wajib Menjaga Anak Dari Tindakan Yang Membahayakan, Sedangkan Dalam Hukum Positif, Orang Tua Dapat Dikenai Sanksi Pidana Jika Terbukti Lalai. Oleh Karena Itu, Sinergi Antara Pendidikan Agama, Hukum, Dan Peran Aktif Masyarakat Sangat Penting Dalam Menanggulangi Persoalan Ini.

1. PENDAHULUAN

Fenomena pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur merupakan persoalan sosial yang semakin kompleks dan mendesak untuk diselesaikan. Di berbagai kota di Indonesia, termasuk Kota Palangka Raya, sering kali terlihat anak-anak usia sekolah menengah pertama hingga sekolah dasar yang mengendarai sepeda motor tanpa izin resmi, seperti Surat Izin Mengemudi (SIM). Kondisi ini tentu mengundang kekhawatiran, tidak hanya dari segi keselamatan tetapi juga dari aspek hukum dan pendidikan karakter anak.

Kota Palangka Raya sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah tengah mengalami pertumbuhan pesat, baik dari segi pembangunan fisik maupun aktivitas masyarakat. Kemudahan akses kendaraan, tingginya mobilitas penduduk, dan lemahnya sistem transportasi publik menjadi faktor pendorong meningkatnya pelibatan anak-anak dalam aktivitas berkendara. Namun, di balik kemajuan ini, muncul fenomena sosial yang kontradiktif yaitu meningkatnya pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur yang belum memiliki kualifikasi legal dan psikologis untuk berkendara.

Data dari Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Palangka Raya menunjukkan peningkatan signifikan pelanggaran lalu lintas yang melibatkan anak-anak dalam tiga tahun terakhir. Kasus-kasus tersebut tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran administratif, tetapi juga insiden kecelakaan yang menyebabkan luka-luka hingga korban jiwa. Angka ini menandakan adanya masalah struktural dalam sistem pengawasan terhadap anak, khususnya dari lingkungan keluarga. Salah satu penyebab utama dari maraknya pelanggaran lalu lintas oleh anak-anak adalah minimnya pengawasan dari orang tua. Banyak orang tua yang memberikan kendaraan kepada anak mereka atas dasar kebutuhan praktis atau karena tekanan lingkungan, tanpa mempertimbangkan kesiapan anak dalam hal tanggung jawab dan keselamatan. Keputusan ini menunjukkan lemahnya pemahaman orang tua akan tanggung jawab mereka dalam mendidik dan mengarahkan anak sesuai dengan norma hukum dan agama. Dalam perspektif hukum Islam, peran orang tua sangat vital dalam mendidik anak. Orang tua bukan hanya bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan fisik anak, tetapi juga terhadap keselamatan, akhlak, dan pembentukan karakter. Firman Allah dalam QS. At-Tahrim ayat 6 secara tegas memerintahkan orang beriman untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka, yang dalam konteks ini dapat ditafsirkan sebagai

tanggung jawab untuk menjauhkan anak dari tindakan membahayakan diri sendiri maupun orang lain.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai rujukan hukum keluarga di Indonesia juga menekankan kewajiban orang tua dalam mendidik anak. Pasal 49 KHI menyebutkan bahwa orang tua wajib memberikan perlindungan dan pendidikan kepada anak secara optimal. Ini mencakup pengawasan terhadap kegiatan sehari-hari anak, termasuk dalam hal berlalu lintas. Orang tua tidak boleh membiarkan anaknya berkendara sebelum usia yang sah dan belum memiliki SIM. Sementara itu, dari sisi hukum positif, Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa pengemudi kendaraan bermotor wajib memiliki SIM. Artinya, jika anak-anak yang belum memenuhi syarat usia dan kualifikasi mengendarai kendaraan, maka mereka sedang melanggar hukum. Lebih jauh lagi, orang tua yang memberikan kendaraan kepada anak dapat dikenai sanksi hukum sebagai bentuk kelalaian atau pembiaran terhadap tindak pelanggaran.

Masalah ini tidak hanya berdampak pada anak dan orang tua, tetapi juga pada masyarakat luas. Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak-anak menimbulkan keresahan masyarakat dan meningkatkan risiko kecelakaan di jalan raya. Bahkan, dalam beberapa kasus, kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur menyebabkan kerugian yang tidak sedikit, baik materiil maupun korban jiwa. Selain itu, budaya permisif di lingkungan masyarakat juga turut berkontribusi terhadap tingginya pelanggaran oleh anak. Banyak komunitas yang memaklumi tindakan anak mengendarai motor, bahkan menjadikannya sebagai simbol kedewasaan atau kemandirian. Hal ini menandakan bahwa norma sosial yang berkembang belum sepenuhnya sejalan dengan norma hukum dan agama yang berlaku. Perlu juga dicermati bahwa perkembangan teknologi dan media sosial turut memengaruhi gaya hidup anak-anak dan remaja. Paparan terhadap konten yang menggambarkan kebebasan dalam berkendara, tanpa edukasi yang memadai mengenai hukum lalu lintas, membuat anak-anak lebih rentan untuk meniru perilaku tersebut. Di sinilah peran orang tua menjadi penting sebagai filter informasi dan panutan utama dalam keluarga.

Orang tua seharusnya menjadi garda terdepan dalam membentuk kesadaran hukum dan etika berlalu lintas pada anak. Sikap permisif dan kelalaian dalam mendidik anak akan berdampak pada pembentukan karakter yang tidak taat aturan. Oleh karena

itu, dibutuhkan pendekatan yang komprehensif dalam memahami dan menyelesaikan persoalan ini. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak di bawah umur agar tidak melakukan pelanggaran lalu lintas, dengan mengacu pada dua perspektif hukum: hukum Islam dan hukum keluarga. Kajian ini penting untuk memberikan pemahaman yang utuh kepada masyarakat, khususnya orang tua, mengenai pentingnya pendidikan dan pengawasan terhadap anak.

Kajian ini juga ingin menekankan pentingnya sinergi antara hukum Islam dan hukum positif dalam memberikan perlindungan kepada anak. Keduanya tidak saling bertentangan, justru saling melengkapi dalam kerangka membangun masyarakat yang taat hukum dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Selain memberikan analisis normatif, tulisan ini juga menyertakan data empiris dan studi lapangan yang menunjukkan realitas tanggung jawab orang tua di Kota Palangka Raya. Dengan pendekatan ini, diharapkan tercipta kesadaran hukum dan religius yang lebih kuat di kalangan masyarakat. Dengan mengedepankan pendekatan edukatif dan religius, diharapkan artikel ini mampu memberikan kontribusi dalam menyelesaikan persoalan pelanggaran lalu lintas oleh anak-anak di bawah umur. Pendidikan, pengawasan, dan penegakan hukum harus berjalan bersamaan agar generasi muda tumbuh sebagai individu yang bertanggung jawab dan sadar hukum.

2. KAJIAN PUSTAKA

Tanggung Jawab Orang Tua dalam Perspektif Islam

Dalam ajaran Islam, orang tua memegang peranan yang sangat penting dalam mendidik dan membina anak-anaknya. Tanggung jawab ini tidak hanya bersifat duniawi, tetapi juga ukhrawi. Allah SWT memerintahkan umat Islam untuk menjaga dirinya dan keluarganya dari keburukan, sebagaimana termaktub dalam firman-Nya:

نَارًا وَأَهْلِيكُمْ أَنْفُسَكُمْ فُوا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا

“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka...”

(QS. At-Tahrim: 6)

Menurut tafsir Quraish Shihab (2017), ayat ini menunjukkan kewajiban mendidik, mengarahkan, dan menjaga keluarga dari perbuatan yang berujung pada keburukan, baik dunia maupun akhirat. Tindakan anak-anak yang melanggar aturan lalu lintas dan

berisiko mencelakakan dirinya dan orang lain termasuk perbuatan yang harus dicegah oleh orang tua.

Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah dalam *Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud* dan *Tarbiyatul Aulad fi al-Islam* menjelaskan bahwa anak adalah amanah dari Allah. Orang tua wajib mendidik anaknya dengan ilmu, akhlak, dan adab. Kegagalan dalam mendidik anak menjadikan orang tua turut bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh anak.

Hadis Nabi SAW juga mempertegas tanggung jawab orang tua:

تَمَرَّعِي عَنْ مَسْئُولٍ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ لَكُمْ

"Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya..." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menjadi dasar tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya, termasuk dalam membimbing mereka untuk tidak melanggar hukum, menjaga keselamatan diri, dan menjadi warga yang patuh terhadap aturan.

Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda:

حَسَنَ أَدَبٍ مَنْ أَفْضَلَ يَحِلُّ مِنْ وَلَدِهِ وَالِدٌ نَحَلَ مَا

"Tidak ada pemberian orang tua kepada anaknya yang lebih utama daripada adab yang baik." (HR. At-Tirmidzi)

Hadis ini menekankan pentingnya mendidik anak dengan akhlak yang baik, termasuk di antaranya adalah akhlak dalam kehidupan bermasyarakat, seperti tertib lalu lintas dan menaati aturan negara.

Tanggung Jawab Orang Tua dalam Perspektif Hukum Keluarga

Hukum keluarga Islam di Indonesia secara eksplisit tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Pasal 45 disebutkan:

"Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya sebaik-baiknya."

Kemudian, Pasal 49 KHI juga menyatakan:

"Orang tua wajib melindungi anak-anaknya dari tindakan atau pengaruh buruk yang dapat membahayakan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak."

Dalam konteks ini, membiarkan anak mengendarai kendaraan bermotor tanpa SIM dan tanpa pemahaman hukum lalu lintas merupakan bentuk kelalaian yang melanggar prinsip-prinsip hukum keluarga. Ini juga bertentangan dengan prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang

Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari ancaman yang membahayakan dirinya.

Hukum Positif Mengenai Lalu Lintas dan Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa pengemudi kendaraan bermotor harus memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai jenis kendaraannya. Usia minimal untuk SIM C (sepeda motor) adalah 17 tahun. Ketika anak-anak yang belum mencapai usia ini mengendarai motor, maka secara hukum mereka melanggar peraturan.

Pasal 305 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan:

"Barang siapa menempatkan, membiarkan, menyuruh, atau membujuk anak di bawah umur melakukan perbuatan yang membahayakan dirinya, dapat dipidana karena kelalaian."

Artinya, orang tua bisa dikenai sanksi pidana apabila terbukti telah membiarkan anaknya melakukan pelanggaran yang membahayakan.

Pendidikan Karakter dan Peran Sosial Orang Tua

Dalam teori pendidikan karakter menurut Thomas Lickona (2012), pendidikan moral harus dimulai dari keluarga. Orang tua adalah model utama yang akan ditiru anak. Jika orang tua sendiri melanggar aturan lalu lintas atau bersikap permisif terhadap anaknya, maka anak akan tumbuh dengan nilai-nilai yang menyimpang terhadap hukum dan norma sosial.

Handayani (2023) dalam jurnal *Pendidikan Karakter* menjelaskan bahwa orang tua tidak hanya bertanggung jawab dalam aspek pendidikan formal anak, tetapi juga dalam penguatan nilai-nilai moral dan sosial. Ketika orang tua gagal menanamkan disiplin dan tanggung jawab, anak akan tumbuh tanpa batasan norma.

Sementara itu, Fauzi (2021) dalam *Jurnal Pendidikan Islam* menyatakan bahwa pendekatan religius dalam pendidikan anak dapat memperkuat pengawasan moral anak, termasuk kepatuhan terhadap aturan yang berlaku di masyarakat.

Sinergi Hukum Islam dan Hukum Nasional

Rahman (2020) dalam bukunya *Sinergi Hukum Islam dan Hukum Nasional dalam Masyarakat* menekankan bahwa hukum Islam dan hukum nasional tidak berjalan sendiri-sendiri. Dalam konteks keluarga Muslim, kedua sistem hukum ini justru harus berinteraksi untuk menciptakan keluarga yang sehat, taat hukum, dan berakhlak mulia.

Keluarga merupakan medan pertama di mana nilai-nilai agama dan hukum ditanamkan. Ketika nilai-nilai ini berjalan selaras, maka akan tercipta masyarakat yang patuh hukum dan tertib sosial.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan normatif dan sosiologis-empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum Islam dan hukum positif yang mengatur tanggung jawab orang tua terhadap anak, khususnya dalam mencegah pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur. Sumber data normatif meliputi Al-Qur'an, Hadis, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sementara itu, pendekatan sosiologis-empiris digunakan untuk menggambarkan realitas sosial dan pola perilaku masyarakat di Kota Palangka Raya, dengan mengacu pada data dari Satlantas Polresta Palangka Raya serta observasi terhadap fenomena pelanggaran lalu lintas oleh anak. Data dianalisis secara deskriptif-analitis untuk mengidentifikasi akar permasalahan, peran orang tua, serta kontribusi norma hukum dan agama dalam membentuk kesadaran hukum anak. Metode ini bertujuan untuk menghadirkan solusi yang bersifat edukatif dan religius dalam rangka memperkuat sinergi antara pengawasan keluarga dan sistem hukum yang berlaku.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak merupakan salah satu pilar utama dalam pembentukan karakter dan perilaku sosial anak. Pendidikan yang diberikan orang tua akan menjadi fondasi bagi anak dalam menghadapi kehidupan, termasuk dalam memahami aturan-aturan sosial seperti tertib berlalu lintas. Dalam konteks ini, orang tua tidak cukup hanya memberikan kasih sayang dan kebutuhan material, tetapi juga harus menanamkan disiplin, etika, dan kepatuhan terhadap hukum sejak dini.

Anak-anak yang dibiasakan hidup tertib, taat aturan, dan memahami pentingnya keselamatan diri, akan memiliki kecenderungan yang lebih kecil untuk melanggar hukum. Kebiasaan yang ditanamkan di rumah akan terbawa ke dalam kehidupan sosial anak di luar rumah, termasuk saat berada di jalan raya. Sebaliknya, jika anak dibiarkan

bertindak semaunya tanpa pengawasan, maka besar kemungkinan anak akan melanggar aturan dan membahayakan dirinya serta orang lain.

Dalam Islam, pendidikan anak adalah amanah besar yang dibebankan kepada kedua orang tua. Allah SWT berfirman dalam QS. At-Tahrim ayat 6:

نَارًا وَأَهْلِيكُمْ أَنْفُسَكُمْ قُوا أَمْنَا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا

"Wahai orang-orang yang beriman! Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka..."

(QS. At-Tahrim: 6)

Ayat ini secara eksplisit menegaskan tanggung jawab orang tua untuk menjaga keluarganya dari kebinasaan. Membiarkan anak-anak melakukan tindakan yang membahayakan diri, seperti mengendarai kendaraan bermotor tanpa izin, termasuk dalam kategori kelalaian yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda:

رَعِيَّتِهِ عَنْ مَسْئُولٍ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ كَلُّكُمْ

"Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya..."

Orang tua, sebagai pemimpin dalam rumah tangga, akan dimintai pertanggungjawaban atas perlakuan dan tindakan anak-anaknya. Jika anak melanggar aturan lalu lintas dan mengalami kecelakaan akibat kelalaian orang tua, maka orang tua tidak hanya berdosa secara agama, tetapi juga bertanggung jawab secara sosial dan hukum.

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam kitab *Tarbiyatul Aulad* menjelaskan bahwa anak merupakan amanah dari Allah. Apabila orang tua tidak melaksanakan kewajiban dalam mendidik dan mengawasi anak, maka mereka telah mengkhianati amanah tersebut. Menurutny, mendidik anak tidak cukup dengan nasihat, tetapi harus dengan teladan dan pengawasan nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Dari sisi hukum positif, Pasal 305 KUHP menyatakan bahwa:

"Barang siapa menempatkan atau membiarkan anak di bawah umur dalam keadaan yang membahayakan kesehatannya atau keselamatannya, dapat dipidana."

Dalam konteks ini, membiarkan anak mengendarai sepeda motor tanpa izin merupakan tindakan yang membahayakan keselamatan anak. Oleh karena itu, orang tua dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika terbukti melakukan pembiaran atau

bahkan memfasilitasi tindakan pelanggaran. Demikian pula, Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa pengemudi kendaraan bermotor wajib memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dan telah berusia minimal 17 tahun. Maka dari itu, anak di bawah umur tidak diperbolehkan secara hukum untuk mengendarai kendaraan bermotor.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 49 menegaskan bahwa orang tua wajib memberikan pendidikan dan perlindungan kepada anak dari segala bahaya. Dalam perspektif ini, keselamatan lalu lintas menjadi bagian dari tanggung jawab orang tua dalam melindungi anak dari kemungkinan cedera, trauma, atau bahkan kematian akibat kecelakaan. Dalam realitas sosial di Kota Palangka Raya, ditemukan banyak alasan pragmatis yang dikemukakan oleh orang tua, seperti jauhnya jarak ke sekolah, tidak tersedianya transportasi umum, atau kesibukan orang tua bekerja. Akan tetapi, alasan tersebut tidak dapat digunakan untuk membenarkan pelanggaran hukum atau mengorbankan keselamatan anak.

Sebagian orang tua menyatakan bahwa mereka memberikan sepeda motor kepada anak sebagai bentuk kepercayaan dan pembelajaran tanggung jawab. Namun, jika kepercayaan tersebut tidak diiringi dengan pengawasan dan pendidikan yang memadai, maka itu bukan pembelajaran, melainkan pembiaran yang keliru.

Fenomena budaya permisif yang menganggap anak yang bisa naik motor sebagai “sudah dewasa” memperburuk keadaan. Padahal, kedewasaan bukan hanya soal kemampuan mengemudi, tetapi juga soal tanggung jawab dan kesadaran hukum, yang jelas belum dimiliki oleh anak-anak usia belasan tahun. Dalam aspek ekonomi, banyak keluarga dari kalangan menengah ke bawah mengandalkan motor sebagai satu-satunya alat transportasi. Hal ini memunculkan dilema antara kebutuhan mobilitas dan kepatuhan hukum. Meski demikian, hal ini tetap tidak membenarkan tindakan yang melanggar hukum dan membahayakan keselamatan.

Penting bagi pemerintah daerah untuk mengambil langkah konkret, seperti menyediakan layanan transportasi sekolah atau membangun sistem transportasi publik yang terjangkau dan aman bagi anak-anak. Hal ini akan mengurangi alasan orang tua memberikan motor kepada anak di bawah umur. Program edukasi dan penyuluhan tentang hukum lalu lintas harus menyasar langsung kepada orang tua dan komunitas. Penyuluhan bisa dilakukan di sekolah, tempat ibadah, dan forum RT/RW untuk memberikan kesadaran hukum dan nilai keagamaan terkait tanggung jawab orang tua.

Tokoh agama dan ulama juga memiliki peran penting dalam menyampaikan dakwah tentang tanggung jawab mendidik anak. Pendekatan dakwah dengan landasan ayat dan hadis akan lebih mudah diterima oleh masyarakat yang religius.

Nabi SAW bersabda:

عَنْهُمْ مَسْئُولُونَ فَإِنَّكُمْ أَوْلَادَكُمْ، ادَّبُوا

"Didiklah anak-anak kalian, karena sesungguhnya kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka." (HR. Ibnu Hibban)

Hadis ini mempertegas bahwa mendidik dan mengawasi anak adalah kewajiban yang tidak boleh diabaikan. Termasuk mendidik mereka tentang pentingnya mematuhi aturan hukum negara demi keselamatan diri dan orang lain. Pendidikan karakter yang diajarkan sejak dini melalui keteladanan orang tua akan menciptakan anak yang patuh hukum. Anak-anak yang melihat orang tuanya disiplin dan mematuhi aturan akan cenderung meniru perilaku tersebut. Pemerintah juga dapat menggandeng kepolisian dan dinas pendidikan untuk mengadakan program "Orang Tua Sadar Lalu Lintas" yang mengajarkan peran aktif orang tua dalam mencegah pelanggaran lalu lintas oleh anak-anak mereka.

Penegakan hukum yang tegas juga diperlukan. Namun, pendekatan represif harus diiringi dengan pendekatan edukatif. Memberikan sanksi sosial, teguran, atau pelatihan kepada orang tua yang lalai bisa menjadi cara preventif sebelum menerapkan hukuman pidana.

Sinergi antara hukum Islam dan hukum nasional sangat penting untuk membangun sistem perlindungan anak yang kuat. Keduanya memiliki dasar yang kuat untuk melarang tindakan membahayakan anak, dan keduanya menempatkan orang tua sebagai aktor utama dalam perlindungan dan pendidikan anak.

Anak adalah aset bangsa dan generasi penerus umat. Membiarkan mereka tumbuh tanpa bimbingan yang tepat adalah kegagalan kita semua sebagai masyarakat. Maka dari itu, pendidikan, pengawasan, dan penegakan hukum harus berjalan secara seimbang. Dengan demikian, pelanggaran lalu lintas oleh anak-anak di bawah umur bukan hanya masalah hukum, tetapi juga masalah moral, agama, dan sosial. Peran aktif orang tua, sinergi kelembagaan, serta dukungan lingkungan sangat menentukan berhasil atau tidaknya upaya pencegahan pelanggaran tersebut.

5. KESIMPULAN

Tanggung jawab orang tua dalam mendidik dan mengawasi anak di bawah umur agar tidak melakukan pelanggaran lalu lintas merupakan kewajiban moral, hukum, dan agama. Dalam perspektif hukum Islam, orang tua berkewajiban menjaga anak dari segala bentuk keburukan dan bahaya, termasuk membiarkan mereka mengendarai kendaraan tanpa izin. Sementara itu, hukum nasional melalui KUHP dan UU Lalu Lintas menetapkan bahwa orang tua dapat dikenai sanksi jika lalai dalam pengawasan terhadap anak. Kompilasi Hukum Islam juga menegaskan bahwa orang tua harus melindungi anak secara optimal.

Fenomena meningkatnya pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur di Kota Palangka Raya menunjukkan perlunya sinergi antara pendidikan keluarga, penegakan hukum, dan pendekatan agama. Pendidikan karakter dan kesadaran hukum harus ditanamkan sejak dini, dengan melibatkan peran aktif keluarga, sekolah, aparat hukum, dan tokoh agama. Dengan pengawasan yang lebih ketat dan kesadaran yang lebih tinggi dari orang tua, diharapkan pelanggaran lalu lintas oleh anak-anak dapat diminimalkan dan keselamatan generasi muda lebih terjamin.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya. (2019). Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kementerian Agama RI.
- Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim. (2004). *Tarbiyatul Aulad fi al-Islam*. Kairo: Dar al-Fikr.
- Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim. (2007). *Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud*. Beirut: Dar Ibn Hazm.
- Al-Tirmidzi, Imam. *Sunan al-Tirmidzi*, Kitab al-Birr wa al-Shilah.
- Al-Bukhari, Imam. *Shahih al-Bukhari*, Kitab al-Ahkam.
- Departemen Agama RI. (2008). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf.
- Departemen Perhubungan Kota Palangka Raya. (2023). *Laporan Program Sosialisasi Keselamatan Berlalu Lintas*. Palangka Raya: Dishub Kota Palangka Raya.
- Fauzi, M. (2021). "Pendekatan Religius dalam Pendidikan Anak." *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 8, No. 3, hlm. 201–213.
- Handayani, R. (2023). "Peran Orang Tua dalam Pendidikan Karakter Anak." *Jurnal Pendidikan Karakter*, Vol. 10, No. 1, hlm. 55–67.
- Hidayat, S. (2020). *Pendidikan Keselamatan Lalu Lintas Anak*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Kementerian Agama Republik Indonesia. (1991). *Kompilasi Hukum Islam*. Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991.
- Lickona, T. (2012). *Educating for Character: How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility*. New York: Bantam Books.
- Quraish Shihab, M. (2017). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Rahman, A. (2020). *Sinergi Hukum Islam dan Hukum Nasional dalam Masyarakat*. Jakarta: Kencana Prenadamedia.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Santoso, M. (2021). *Faktor Ekonomi dan Perilaku Keluarga*. Palangka Raya: Unpar Press.
- Shihab, M. Quraish. (2003). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Jakarta: Mizan.
- Susanto, E. (2022). "Efektivitas Penegakan Hukum dalam Mencegah Pelanggaran Lalu Lintas." *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 12, No. 4, hlm. 88-102.
- Wulandari, D. (2022). "Pengaruh Sosial dan Ekonomi terhadap Pengawasan Orang Tua." *Jurnal Sosiologi Indonesia*, Vol. 15, No. 2, hlm. 131-144.